



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2016/PA Ab

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir Kendari 3 Maret 1977, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan makanan di MCM, bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Ambon 23 Agustus 1977, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 14 Nopember 2016 dibawah register perkara Nomor 366/Pdt.G/2016/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 April 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Waihaong yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN.31/X/2016 tanggal 8 Nopemembr 2016.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tnggal di Waihaong RT.001/RW.004 dekat Puskesmas Waihaong belakang THR

Hal 1 dari 8 Hal.Putusan Nomor 366/Pdt.G 2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah keluarga Achmad Kacong) Kelurahan Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sampai sekarang.

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sampai sekarang belum dikaruniai anak/keturunan.
4. Bahwa sejak tahun 2000 (awal menikah) antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan.
  - Tergugat sering mabuk-mabukan.
  - Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi lagi pada tanggal 2 Nopember 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 Nopember 2016 sampai sekarang kurang lebih satu minggu lamanya dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan ulah Tergugat.
6. Bahwa dengan kelakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Hal 2 dari 8 Hal.Putusan Nomor 366/Pdt.G 2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang tertanggal 14 Nopember 2016 di bawah register perkara Nomor 366/Pdt.G/2016/PA Ab dan oleh penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor DN.31/X/2016 tertanggal 31 April 2000 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. S binti H, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, karena Penggugat adalah teman dekat saksi.
  - Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
  - Bahwa yang menyebabkan keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mabuk dan memukul Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah mencapai satu bulan lebih.

Bahwa Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi dan tidak bisa lagi menghadirkan saksi, namun Penggugat bersedia disumpah untuk

Hal 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G 2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Penggugat untuk bersumpah.

Bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), meskipun demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta mengajukan 1 (satu) orang saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi dan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, maka Ketua Majelis memerintahkan Penggugat bersumpah sebagai sumpah *supletoir*.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Hal 4 dari 8 Hal.Putusan Nomor 366/Pdt.G 2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat, yaitu P tersebut di atas dan kesaksian satu orang saksi dan sumpah Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan.
3. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akhirnya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, sehingga masing-masing pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
4. Bahwa Penggugat secara tegas menyatakan sudah mau berpisah dengan Tergugat, karena Penggugat tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Hal 5 dari 8 Hal.Putusan Nomor 366/Pdt.G 2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang syarat dengan penderitaan lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Hal 6 dari 8 Hal.Putusan Nomor 366/Pdt.G 2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Akhiru, SH sebagai Ketua Majelis, H. Alimin A. Sanggo, SH dan Drs. H. Hamin Latukau masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Arifa Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

H. Alimin A. Sanggo, SH

ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Akhiru, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Arifa Latuconsina, S.Ag

Hal 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 366/Pdt.G 2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	RP 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Di Salin Sesuai Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ambon

ttd

Drs..Bachtiar

Hal 8 dari 8 Hal.Putusan Nomor 366/Pdt.G 2016/PA.Ab